



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN III
TAHUN 2023-2026
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara kesehatan di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 ini disusun untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 akan mengacu pada Rencana Strategis ini.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih dari itu, peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala menjadi sangat penting. Oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan bidang kesehatan di masa yang akan datang.

Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala tercermin dari strategi dan sasaran utama Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ini. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala diarahkan untuk kesenjangan kualitas Kesehatan dan Akses terhadap pelayanan Kesehatan bermutu yang diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah kesehatan setempat. Melalui kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk saling bahu membahu menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 yaitu **“Barito Kuala Yang Adil, Maju, Dan Mandiri, Berbasis Agribisnis”**.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam membangun banua ini mendapatkan rakhmat, hidayah dan ridho-Nya. Amin.

Marabahan, 2 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala



dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH
NIP. 190105 200212 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan	35
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	37
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	54
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	54
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	56
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Sasaran RPJMD	56
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	63
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	88
 BAB VIII PENUTUP	105
 DAFTAR LAMPIRAN	106

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Globalisasi merupakan tantangan, masalah sekaligus potensi untuk pembangunan nasional berwawasan kesehatan di masa mendatang. Hal ini diikuti oleh perkembangan pelaksanaan berbagai komitmen Internasional terutama untuk bidang kesehatan seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) selain Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator-indikator lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dengan adanya perubahan yang mendasar tersebut, perlu diantisipasi secara serius dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melakukan pembangunan dari tahun ke tahun senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan pembenahan pembangunan di segala bidang termasuk kesehatan. Dimana tujuannya adalah agar masyarakat Barito Kuala merasa lebih aman, nyaman dan sejahtera sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 yaitu **“Barito Kuala Yang Adil, Maju, Dan Mandiri, Berbasis Agrobisnis”**.

Walaupun pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala yang telah dilaksanakan cukup berhasil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun demikian derajat kesehatan di Kabupaten Barito Kuala dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia) masih rendah apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi, anak balita dan ibu maternal serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang, masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, belum meratanya pemenuhan tenaga Kesehatan, terbatasnya sumber pembiayaan Kesehatan, belum optimalnya alokasi pembiayaan Kesehatan serta

pelaksanaan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Barito Kuala.

Oleh karenanya dipandang perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagai pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan untuk 4 (empat) tahun kedepannya yaitu tahun 2023– 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut : (Sama dengan contoh Bappeda) + Renstra Kementrian dan Perbub SOTK

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
13. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Inmendagri 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
18. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 disusun dengan maksud untuk mensinergikan program program pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 - 2026

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 adalah :

- a. Memberikan pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk 4 (empat) tahun ke depan, yaitu tahun 2023 - 2026.

- b. Menjabarkan program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk kurun waktu tahun 2023 - 2026.
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah* sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
 - 2.1.1. Tugas
 - 2.1.2. Fungsi
 - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 2.2.2. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan
 - 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
 - 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi
 - 2.2.5. Fasilitas Perlengkapan (Aset yang Dikelola)
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Dinas Kesehatan
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Tujuan (RPD 2023-2026)
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD
	3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala , Unsur-unsur Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3. Subbagian Perencanaan
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- g. Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
- 3) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 4) Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Kesehatan.

- 5) Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 6) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 7) Memfasilitasi kerja sama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan serta penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara periodik pada masing-masing bidang dinas serta pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 9) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Kesehatan.
- 10) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas Kesehatan
- 11) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja bidang-bidang dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan.
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan
- 2) Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui serta kompilasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya di Dinas Kesehatan
- 3) Menyusun dan memfasilitasi kegiatan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan
- 4) Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja lingkup Dinas Kesehatan
- 5) Mengendalikan tata operasional penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan
- 6) Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima sub bagian perencanaan
- 7) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan lingkup Dinas Kesehatan
- 8) Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Dinas Kesehatan
- 9) Menyusun perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian perencanaan
- 10) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja lingkup Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Kesehatan
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan

pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Kesehatan.

- 4) Membantu menyiapkan bahan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Kesehatan
- 5) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pengelolaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah lingkup Dinas Kesehatan
- 6) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Kesehatan.
- 7) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Kesehatan
- 8) Mengevaluasi dan menilai hasil operasional secara periodik penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan

pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Kesehatan

- 9) Menyusun perencanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.
- 10) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Kesehatan.
- 11) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

c) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan
- 2) Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui kompilasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya di Dinas Kesehatan
- 3) Menyusun dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan program dan kegiatan terpilih sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan aset yang baik
- 4) Melaksanakan secara operasionalisasi penatausahaan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme pencatatan, pembukuan dan pemeriksaan dokumen keuangan dan aset lingkup Dinas Kesehatan
- 5) Mengendalikan tata operasional penatausahaan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan,

pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme verifikasi dokumen keuangan dan aset satuan organisasi perangkat daerah secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan

- 6) Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan, realisasi pemanfaatan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan laporan keuangan setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima sub bagian keuangan dan aset.
- 7) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan keuangan dan aset lingkup Dinas Kesehatan
- 8) Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, fasilitasi dan pelayanan keuangan dan aset lingkup Dinas Kesehatan
- 9) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian keuangan dan aset
- 10) Menyusun bahan laporan akuntabilitas atas hasil kinerja organisasi dan individu, yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik

daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup Dinas Kesehatan

- 11) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan kesehatan masyarakat, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang kesehatan masyarakat

- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang kesehatan masyarakat
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari : (Uraian Fungsional sesuai Permenpan RI dan SK Kepala Dinas)

a) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi

Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan keluarga dan gizi
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak,

peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat

- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi kesehatan keluarga dan gizi.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi kesehatan keluarga dan gizi
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi kesehatan keluarga dan gizi
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b) Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi program dan kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang Kesehatan Masyarakat.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan media promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi sanitarian petugas promosi kesehatan
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan media promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi sanitarian petugas promosi kesehatan.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan media promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi sanitarian petugas promosi kesehatan.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan media promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi sanitarian petugas promosi kesehatan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

c) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahragamempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi peningkatan kualitas air, makanan dan fasilitasi peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan kerja, kegiatan olahraga melalui test kebugaran, peningkatan kompetensi sanitarian dan petugas pelaksana program kesehatan.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme peningkatan kualitas air, makanan dan fasilitasi peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan kerja, kegiatan olahraga melalui test kebugaran, peningkatan kompetensi sanitarian dan petugas pelaksana program kesehatan.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan kualitas air, makanan dan fasilitasi peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan kerja, kegiatan olahraga melalui test kebugaran, peningkatan kompetensi sanitarian dan petugas pelaksana program kesehatan.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional peningkatan kualitas air, makanan dan fasilitasi peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan kerja, kegiatan olahraga melalui test kebugaran, peningkatan kompetensi

sanitarian dan petugas pelaksana program kesehatan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.

- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit, yang meliputi program dan kegiatan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari : (Uraian Fungsional sesuai Permenpan RI dan SK Kepala Dinas)

a) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi

Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang surveilans dan imunisasi.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan surveilans dan imunisasi, yang meliputi program dan kegiatan surveilans dan imunisasi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) surveilans dan imunisasi.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu dan sekolah, kegiatan surveilans, pengamatan kesehatan calon jamaah haji; pengamatan kesehatan masyarakat transmigrasi baru, penanggulangan penyakit akibat bencana dan matra.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu dan sekolah, kegiatan surveilans, pengamatan kesehatan calon jamaah haji; pengamatan kesehatan masyarakat transmigrasi baru, penanggulangan penyakit akibat bencana dan matra.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu dan sekolah, kegiatan surveilans, pengamatan kesehatan calon jamaah haji; pengamatan kesehatan masyarakat transmigrasi baru, penanggulangan penyakit akibat bencana dan matra
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu dan sekolah, kegiatan surveilans, pengamatan

kesehatan calon jamaah haji; pengamatan kesehatan masyarakat transmigrasi baru, penanggulangan penyakit akibat bencana dan matra yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.

- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi surveilans dan imunisasi.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, yang meliputi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam

kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa.

- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

c) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa, yang meliputi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.

- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang pelayanan kesehatan.

- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang pelayanan kesehatan.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : (Uraian Fungsional sesuai Permenpan RI dan SK Kepala Dinas)

a) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional.

Uraian Tugas

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, yang meliputi program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang Pelayanan Kesehatan.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas; Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas; Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas; Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas; Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.

- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN

Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, yang meliputi program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pelayanan kesehatan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.

- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan.

Uraian tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan sumber daya kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan

- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang sumber daya kesehatan
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang sumber daya kesehatan
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sumber daya kesehatan
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari : (Uraian Fungsional sesuai Permenpan RI dan SK Kepala Dinas)

a. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan

Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan sumber daya manusia dan sarana kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan sumber daya manusia dan sarana kesehatan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang sumber daya kesehatan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) sumber daya manusia dan sarana kesehatan
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan diklat lainnya; penilaian kinerja tenaga kesehatan sesuai profesi dalam rangka penetapan tenaga kesehatan teladan; pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana kesehatan; pemberian rekomendasi ijin pendirian fasilitas kesehatan dan ijin praktek tenaga kesehatan
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan diklat lainnya; penilaian

kinerja tenaga kesehatan sesuai profesi dalam rangka penetapan tenaga kesehatan teladan; pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana kesehatan; pemberian rekomendasi ijin pendirian fasilitas kesehatan, dan ijin praktek tenaga kesehatan.

- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan diklat lainnya; penilaian kinerja tenaga kesehatan sesuai profesi dalam rangka penetapan tenaga kesehatan teladan; pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana kesehatan; pemberian rekomendasi ijin pendirian fasilitas kesehatan, dan ijin praktek tenaga kesehatan
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan diklat lainnya; penilaian kinerja tenaga kesehatan sesuai profesi dalam rangka penetapan tenaga kesehatan teladan; pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana kesehatan; pemberian rekomendasi ijin pendirian fasilitas kesehatan, dan ijin praktek tenaga kesehatan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Uraian Tugas :

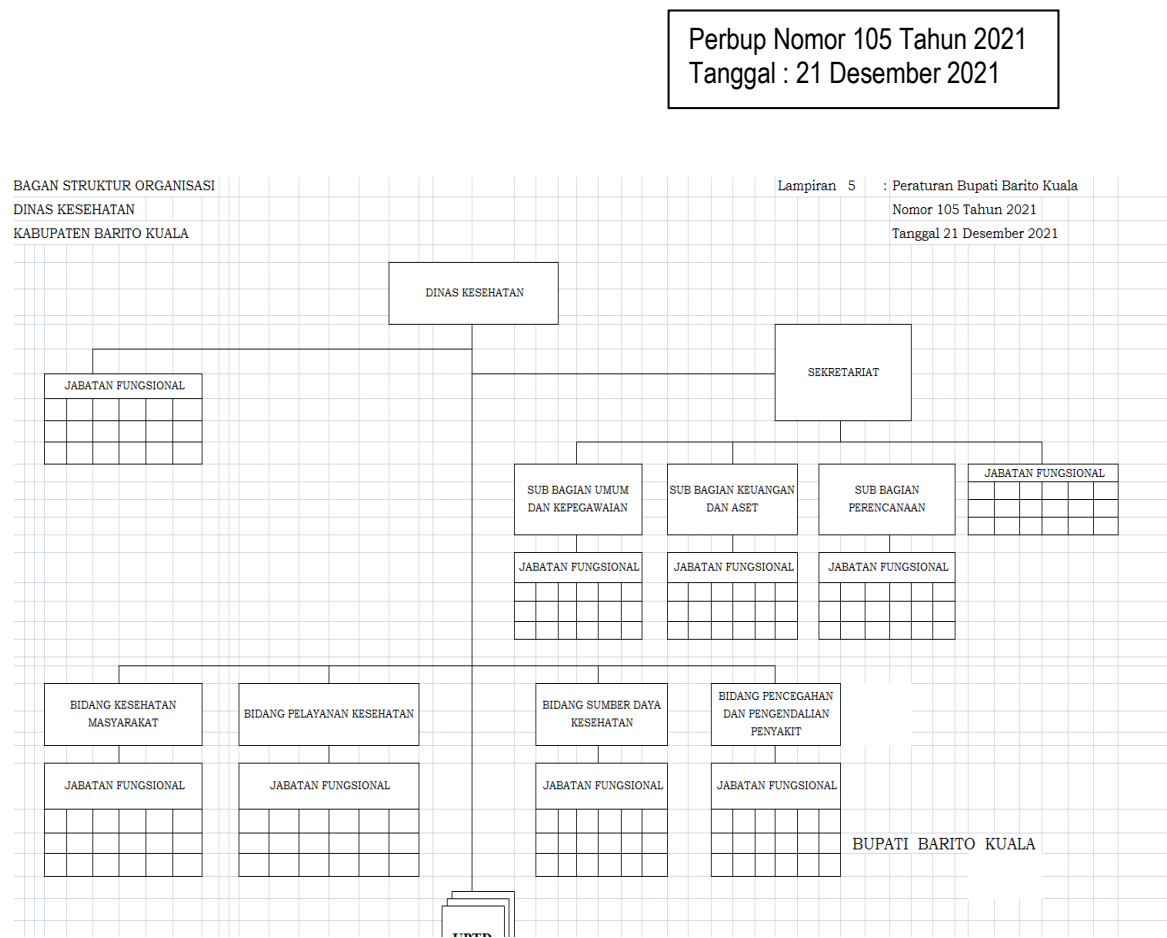
- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kefarmasian dan alat kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan kefarmasian dan alat kesehatan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang sumber daya kesehatan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kefarmasian dan alat kesehatan
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pengadaan kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku untuk pelayanan primer dan rujukan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standart yang berlaku, pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai standar di tingkat primer dan rujukan, dan melaksanakan siklus pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahan.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengadaan kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku untuk pelayanan primer dan rujukan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standart yang berlaku, pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai standar di tingkat primer dan rujukan, dan melaksanakan siklus pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahan obat yang kadaluarsa)
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengadaan kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku untuk pelayanan primer dan rujukan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standart yang berlaku, pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai standar di tingkat primer dan rujukan, dan melaksanakan siklus pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahan obat yang kadaluarsa)
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengadaan kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku untuk pelayanan primer dan rujukan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku, pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai standar di tingkat primer dan

rujukan, dan melaksanakan siklus pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahan obat yang kadaluarsa) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen

- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Gambaran Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 Tanggal 21 Desember 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 sebanyak 722 orang dengan rincian di Dinas Kesehatan sebanyak 52 orang (7,20%), di Puskesmas sebanyak 608 orang (84.21%) dan di Instalasi Farmasi Kabupaten Barito Kuala sebanyak 6 orang (0.83%).

Gambaran SDM yang berada di Dinas Kesehatan berdasarkan jenjang pendidikan, pelatih, pangkat dan golongan serta tingkat jabatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	SD	1	0.14
2.	SMP / Setara	4	0.55
3.	SMA / Setara	29	4.02
4.	D-1	7	0.97
5.	D-3	493	68.28
6.	D-4	15	2.08
7.	S-1	120	16.62
8.	Sp-1	5	0.69
9.	Profesi	24	3.32
10.	S-2	24	3.32
	Jumlah	722	100.00

Tabel 2.1.2. Jumlah Pegawai Yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan di Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenis Diklat Penjenjangan	Jumlah (orang)		Persentase
1.	Diklat Pim II	0	Pria	0.00
		1	Wanita	20.00
2.	Diklat Pim III	1	Pria	20.00
		0	Wanita	0.00
3.	Diklat Pim IV	21	Pria	95.00
		4	Wanita	80.00
Jumlah		22	Pria	81.00
		5	Wanita	18.000

Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan I	14	1.94
2.	Golongan II	179	24.79

3.	Golongan III	497	68.84
4.	Golongan IV	32	4.43
	Jumlah	722	100.00

Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi di Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Tingkat Jabatan/Eselon	Jumlah	Persentase
1.	Eselon IV	6	0.83
2.	Eselon III	6	0.83
3.	Eselon II	1	0.14
4.	Fungsional	642	88.92
5.	Non Fungsional dan Eselon	67	9.28
	Jumlah	722	100.00

Aset yang Dikelola

Sampai dengan tahun 2021, aset yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang pengadaannya melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun melalui APBN (dana dekonsentrasi) terdiri atas :

- 1) Bangunan gedung
- 2) Tanah
- 3) Alat angkutan/Mobilisasi
- 4) Alat-alat kantor dan rumah tangga
- 5) Alat-alat kedokteran/kesehatan
- 6) Alat-alat laboratorium

Barang milik daerah yang ada di Dinas Kesehatan secara terperinci berdasarkan neraca barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.4. Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2021 di Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Akun Neraca	Nilai BMD Periode Semester II Tahun Anggaran 2021		
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5 + (3+4)
1	ASET LANCAR			
1.1.7	Persediaan	4,029,051,937.40	8,248,005,468.62	4,384,308,802.50
	Belanja Tidak Terduga	4,006,730,948.20	1,340,249,836.00	1,345,378,098.00
1.3	ASET TETAP	130,043,020,968.89	16,328,429,163.00	145,762,452,112.43
1.3.1	Tanah	5,485,739,075.00	857,670,960.00	6,343,410,035.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	36,312,821,590.13	3,395,132,540.00	39,108,356,110.67
1.3.3	Gedung dan Bangunan	86,347,482,920.05	10,448,855,476.00	96,786,938,396.05
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,540,911,900.00	1,626,770,187.00	3,167,682,087.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	356,065,483.71	-	356,065,483.71
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
1.5	ASET LAINNYA	28,154,333,703.68	608.678.019.46	28,350,971,723.14
1.5.3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	-	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	729,089,500.00	17,000,000.00	746,089,500.00
1.5.5	Aset Lain-lain	27,425,244,203.68	591,678,019.46	27,604,882,223.14
	Total Intrakomptable	162,226,406,609.97	25,185,112,651.08	178,497,732,638.06
1.6	Barang Ekstrakomptable	706,979,734.89	-	967,483,266.89
1.7	BPYDS	-	-	-
	Total Ekstrakomptable (1.6 + 1.7)	706,979,734.89	259,253,532.00	967,483,266.89
	Pompa Air	1,250,000.00	-	-
	Total Gabungan (Intrakomptable + Ekstrakomptable)	162,933,386,344.86	25,444,366,183.08	179,465,215,904.95

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ada 12 (dua belas) indikator sebagai acuan dalam pencapaian kinerja dibidang kesehatan dengan target tiap tahunnya sebesar 100%.

Jenis pelayanan standart minimal dibidang kesehatan di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Jenis Pelayanan Standart Minimal di bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standart
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar.	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus	Setiap Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standa

12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga masyarakat	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga masyarakat) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
-----	--	---	---	---

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (Cerita 2017-2022)

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan Kabupaten Barito Kuala didapatkan dari hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Secara umum terjadi penurunan kasus kematian ibu dari 5 kasus pada tahun 2017 menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2022, walau terjadi peningkatan pada tahun 2015 yaitu 12 kasus kematian. Demikian juga kasus kematian bayi pada tahun 2017 ada 74 kasus menurun menjadi 54 kasus pada tahun 2022.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) di kabupaten Barito Kuala mendapatkan kunjungan Tim Akreditasi Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016 dan sampai tahun 2019 ada 19 Puskesmas sudah di akreditasi dengan status akreditasi dasar 7 puskesmas, madya 10 puskesmas, utama 1 puskesmas, paripurna 1 puskesmas dan 1 Rumah Sakit dengan status akreditasi Perdana.

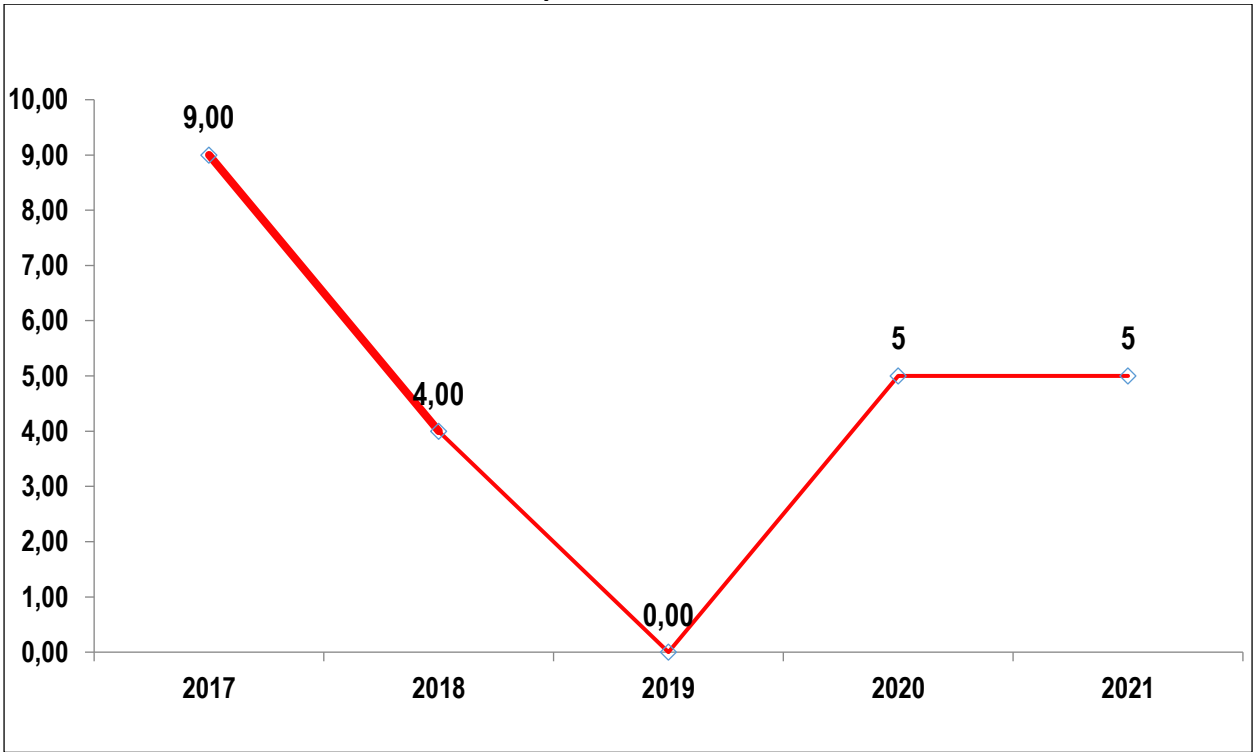
Dalam menjalankan fungsi manajerial Dinas kesehatan masih belum secara optimal walaupun sudah mengalami perbaikan dengan ditandai penilaian SAKIP tahun 2020 predikat CC (cukup), tahun 2021 penilaian SAKIP dengan predikat BB (sangat baik).

1. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Angka kematian Ibu selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami penurunan karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan antara lain meningkatkan kerja sama lintas sektor terkait dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan serta peningkatan jangkauan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Gambaran angka kematian ibu selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

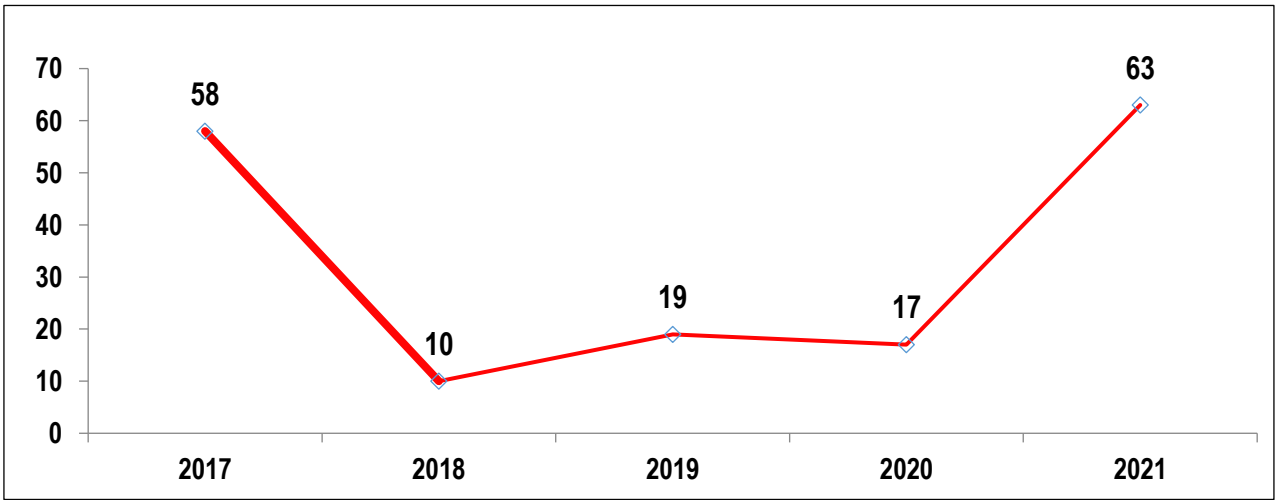
**Grafik 3.1. Trend Kasus Kematian Ibu Tahun 2017 – 2021
di Kabupaten Barito Kuala**



Sumber : Profil Kesehatan

Demikian juga dengan kasus kematian bayi, terjadi penurunan trend selama tahun 2017 s.d 2021, hal ini tergambar pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.2. Trend Kasus Kematian Bayi Tahun 2017 – 2021
di Kabupaten Barito Kuala**



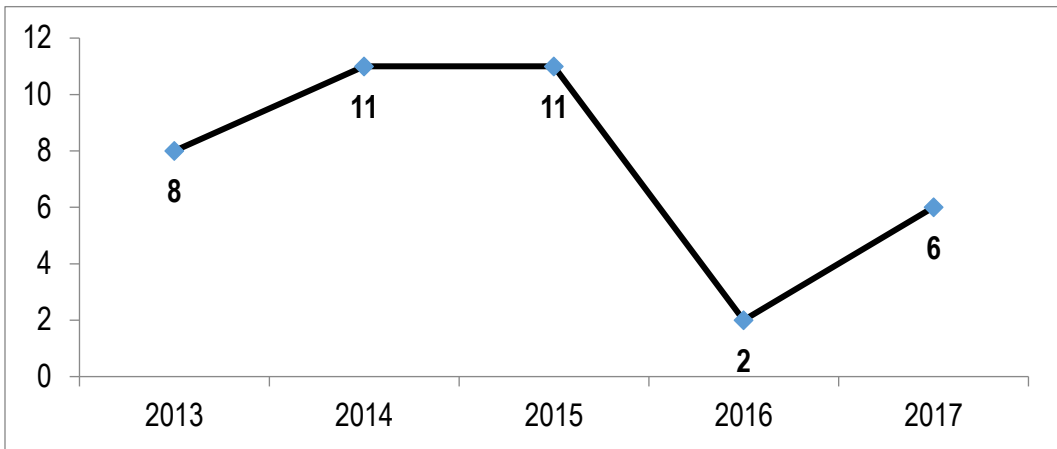
P

rofil Kesehatan

2. Perbaikan Gizi Masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Kasus gizi buruk yang ditemukan di masyarakat sudah mendapatkan perawatan sesuai standar yaitu di RS rujukan. Selama 5 (lima) tahun terakhir kasus gizi buruk yang ditemukan di masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

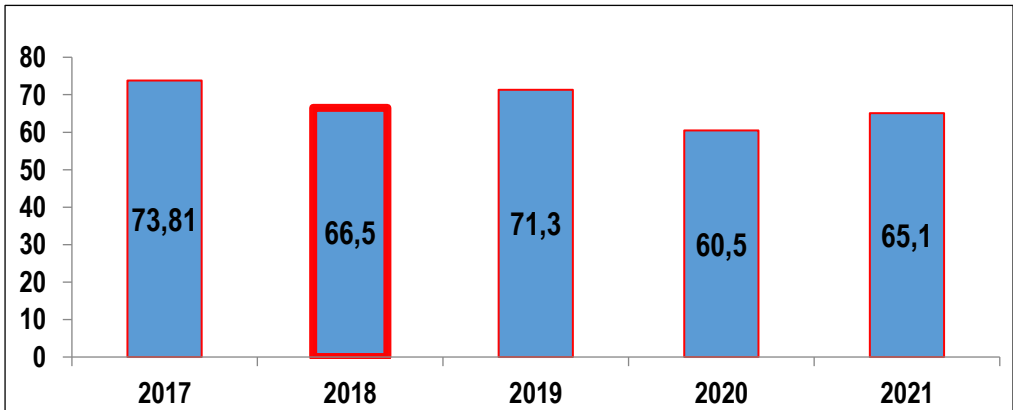
Grafik 3.3. Trend Kasus Gizi Buruk yang di temukan dan mendapatkan perawatan Tahun 2013 d.s 2017 di Kabupaten Barito Kuala



Sumber : Profil Kesehatan

Sedangkan cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) merupakan indikator yang berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita.Selama kurun waktu 2013 s.d 2017, terjadi penurunan pada tahun 2016 namun meningkat pada tahun –tahun berikutnya.Hal ini tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4. Trend Penimbangan Balita di Posyandu dan Balita BGM Tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Barito Kuala



Sumber : Profil Kesehatan

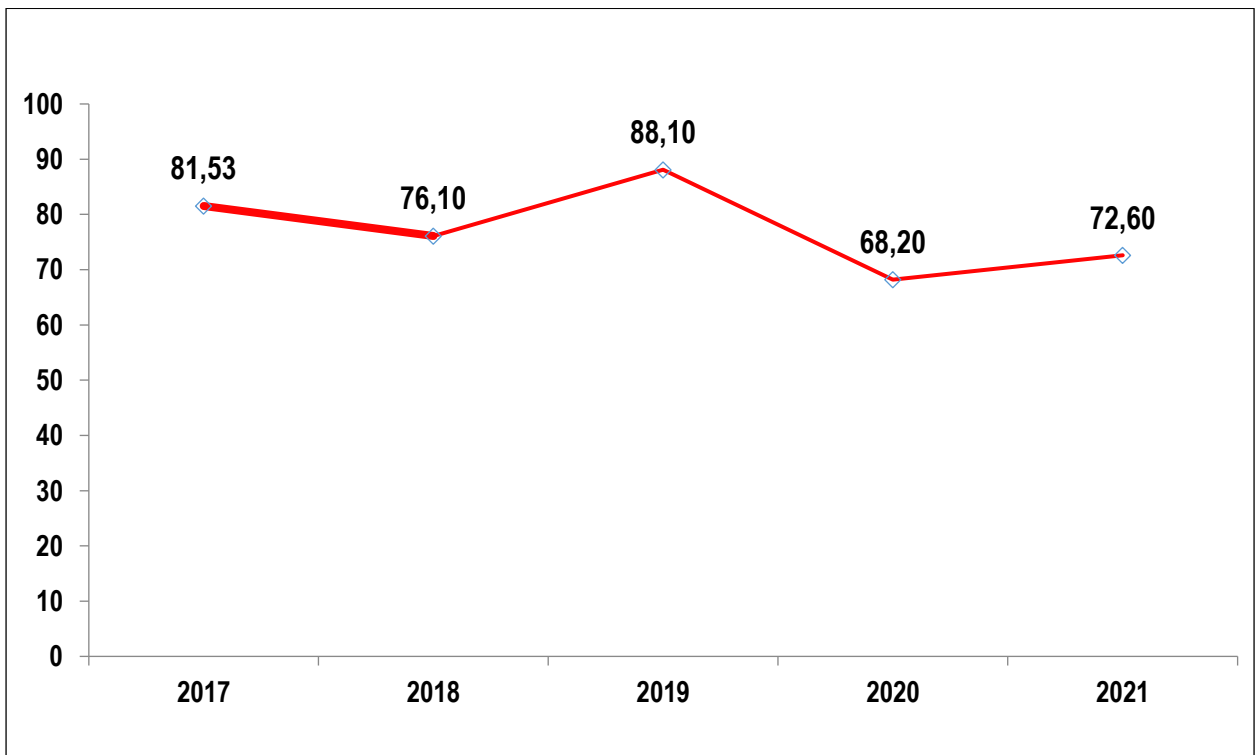
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Kabupaten Barito Kuala terutama TB, Malaria, DBD dan Diare.

Bayi dan anak-anak memiliki resiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan seperti Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Typhus, Radang Selaput Otak, Radang Paru-paru dan masih banyak penyakit lainnya. Salah satu pencegahan yang terbaik dan penting adalah melalui imunisasi. Berdasarkan target SPM bidang kesehatan 100 % anak harus

mendapatkan imunisasi secara lengkap. Gambaran trend cakupan anak mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3. 5. Trend Cakupan Imunisas Dasar Lengkap Tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Barito Kuala



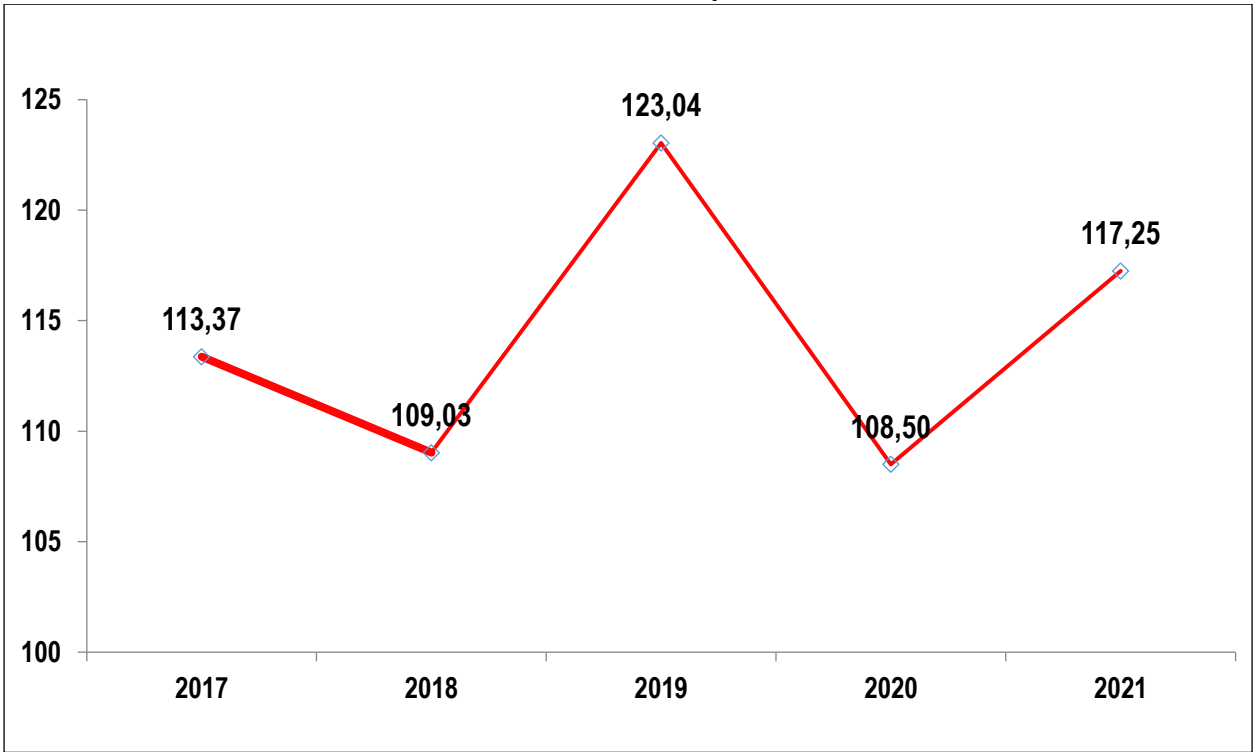
Sumber : Profil Kesehatan

Dari grafik diatas, cakupan IDL masih belum mencapai target dan persentase desa yang mencapai *Universal Child Immunization(UCI)* pada tahun 2017 mencapai 82.80%.

Penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis Paru dan Malaria sudah mengalami peningkatan pengendaliannya untuk masa yang akan datang. Penanganan penyakit TB Paru merupakan target SPM dibidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian.CNR (case notofication rate) merupakan angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang di temukan dan dicatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu.

Trend CNR TB Paru Positif dan Kesembuhan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.6. Trend CNR Kasus Baru BTA Positif dan Kesembuhan Tahun 2017-2021 di Kabupaten Barito Kuala



Sumber : Profil Kesehatan

Meningkatnya CNR TB Paru Positif namun menurunnya kesembuhan perlu perhatian lebih selain pada upaya deteksi tuberkulosis paru tetapi pada juga keberhasilan pengobatannya. Ketersediaan reagen, pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di tingkat pelayanan primer harus diperhatikan.

Untuk penyakit tidak menular, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan peningkatan kasus dan penyebab kematian, terutama pada kasus kardiovaskuler (hipertensi), diabetes melitus dan obesitas.

4. Sumber Daya Kesehatan

Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2021 rasio tenaga kesehatan masih belum mencapai target per 100.000 pendduduk, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1 . Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 PendudukTahun 2017 – 2021

	STANDART	2017	2018	2019	2020	2021
Dokter dan Dokter Gigi	51	20,74	18,11	16,09	18,52	14,37
Apoteker dan Asisten Apoteker	40	10,37	13,33	12,4	11,6	14,00
Perawat dan Bidan	217,5	196,33	335,05	220,93	204,43	208,36
Tenaga Gizi	22	10,02	9,91	13,41	17,86	15,68
Tenaga Sanitarian	51	8,3	7,86	8,72	7,94	8,16
Tenaga Analis	22	9,68	10,59	11,73	10,92	9,80

Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP Nomor 38 tahun 2000 dan PP Nomor 41 tahun 2000). Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, *reward-punishment*, dan sistem pengembangan karier.

5. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan sudah mencapai 100%. Rata-rata pemberian resep obat generik baik untuk pasien umum maupun BPJS di fasilitas kesehatan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 adalah sebanyak **89.02%**, hal ini sesuai dengan target indikator persebaran obat generik yaitu minimal **75**.

Sedangkan dalam kerasionalan obat antibiotic, persentase penggunaan obat antibiotik pada Diare Non Spesifik dan rerata item per lembar resep masih diatas ambang toleransi, sedangkan persentase penggunaan antibiotic pada ISPA Non Pneumonia dan penggunaan injeksi pada myalgia sudah rasional.

6. Kebijakan dan Manajemen

Untuk Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran.

7. Lingkungan Sehat

Untuk Program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 44.01% belum mencapai target sebesar 75%, persentase keluarga menggunakan air bersih meningkat dari 43.08 % dan desa yang menyelenggarakan STBM sebanyak 17 desa (8.46%).

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu tahun 2018-2022 sudah dapat ditunjukkan dengan tercapainya beberapa indikator sasaran, namun saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih memberikan penajaman dan kesinambungan program-program yang dilaksanakan untuk periode berikutnya. Pembangunan kesehatan dengan fokus wilayah diharapkan memperoleh perhatian, karena walau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya namun masih rendah diantara Kabupaten/Kota lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Tujuan

Visi yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Barito Kuala, menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Barito Kuala Yang Adil, Maju Dan Mandiri Berbasis Agri Bisnis “

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam 4 (Empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1. *Mewujudkan Perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA Untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan*
- 2. *Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan*
- 3. *Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah*
- 4. *Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM Berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ*

Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan mempunyai peran untuk mewujudkan Misi ke ketiga dan empat yaitu *“Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM Berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ”*.

Adapun tujuan dan sasaran dari RPD Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tanggung jawab dibidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Sebelum Perubahan

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	1 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan berbasis Masyarakat 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Institusi Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan Masyarakat Mendapatkan Jaminan Kesehatan 4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 5. Menurunkan Morbiditas dan Mortalitas
				2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Pengembangan Kesadaran Pola Hidup Sehat 2. Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi layak 3. Penyediaan Pemukiman Sehat 4. Pemerataan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Pemenuhan 5. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Tabel Setelah Perubahan 1

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	1 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan berbasis Masyarakat 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Institusi Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan Masyarakat Mendapatkan Jaminan Kesehatan 4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 5. Menurunkan Morbiditas dan Mortalitas
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Nilai Reformasi Biro Krasi Kabupaten	1.Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai IKM Nilai SAKIP	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	1. Pengembangan Kesadaran Pola Hidup Sehat 2. Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi layak 3. Penyediaan Pemukiman Sehat 4. Pemerataan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan 5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1. Peningkatan kualitas administrasi pelaporan 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja

Dari tabel di atas terlihat pada arah kebijakan bahwa untuk mencapai tujuan dari RPJMD,

Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri tapi perlu dukungan dari SKPD terkait lainnya. (Bab IV dan V)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI

Rencana Strategi Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 - 2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden RI yaitu ‘ ***Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong***’.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Kesehatan RI memiliki 2 (dua) **tujuan** yaitu :

- 1) Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan indikator :
 - a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
 - b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup
 - c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
 - d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif
 - e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
- 2) Meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan dengan indikator :
 - a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
 - b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Pengendalian Penyakit
- 3) Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 4) Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- 5) Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
- 6) Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga
- 7) Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri

- 8) Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
- 9) Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
- 10) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 11) Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
- 12) Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu :Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat, Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

Untuk penguatan ke tiga fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) peningkatan SDM; 2) peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan; 4) peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan akreditasi Puskesmas

2) Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3) Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:

- 1) Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
- 2) Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
- 3) Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
- 5) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
- 6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
- 7) Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

- 8) Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 9) Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 10) Memperkuat Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
- 11) Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
- 12) Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Program Kemenkes ada dua yaitu program generik dan program teknis. **Program generik** meliputi:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 2) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Program teknis meliputi:

- 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
- 2) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan dan Lingkungan.
- 3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
- 4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Seperti Renstra Kementerian Kesehatan RI, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu ***“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.”***Visi tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui **6 misi** pembangunan, yaitu :

- 1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
- 2) Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 3) Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal.
- 4) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

- 5) Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya Lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu yang akan mewujudkan misi pertama yaitu *Mengembangkan Sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil* dengan sasaran pembangunan **meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**. Adapun indikatornya adalah :

- 1) Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup
- 2) Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup
- 3) Angka Kematian Balita
- 4) Angka Harapan Hidup
- 5) Balita Gizi Buruk
- 6) Balita Gizi Kurang

Tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kepedulian para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk mengembangkan Desa Siaga, Puskesmas dan jaringannya, UKBM dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
 - b. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang komprehensif, terintegrasi, bermutu, terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat risiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut.
- 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah :

- a. Peningkatan kualitas Puskesmas dan jaringannya serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- b. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini, guna mengantisipasi

ancaman penyebaran penyakit antar daerah yang melibatkan masyarakat hingga ke desa.

- c. Mendorong terwujudnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- d. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin.

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.
 - b. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.
 - c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat dan pengendalian faktor risiko lingkungan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
 - d. Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika dan pengawasan keamanan obat dan makanan.
- 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Kalimantan Selatan.

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah :

- a. Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang kompeten.
- b. Meningkatkan anggaran kesehatan secara bertahap minimal 15% dari total APBD, pengembangan dan peningkatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Provinsi, pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan penelitian dan pengembangan serta hukum dan kemasyarakatan.

Program-program di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.

Program Generik (Dasar) :

- 1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program-Program Teknis :

- 1) Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 10) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
- 11) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031 dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) disebutkan permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala yang terkait dengan kesehatan adalah :

- 1) Penyalahgunaan NAFZA
- 2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 3) Prevalensi penyakit akibat pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai Prosedur
- 4) Perubahan perilaku masyarakat yang tidak terkontrol dan menyimpang dari budaya
- 5) Pemenuhan dan perlindungan hak anak

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis (Swot di pindah)

Dari analisis situasi dan kecenderungan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan, maka isu strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Barito Kuala, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Masih Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.
 - b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih belum maksimal
 - c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh serta permasalahan nasional gizi seperti masih tingginya kasus stunting.
 - d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti permasalahan penyakit TB yaitu MDR TB
 - e. Masih belum optimalnya cakupan dan mutu imunisasi serta penguatan surveilans
 - f. Penanggulangan penyakit tidak menular dan gangguan jiwa yang masih belum optimal.
 - g. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan sesuai standart kebutuhan SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan dan belum adanya SDM non kesehatan di Fasilitas Kesehatan.
 - b. Belum optimalnya penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
 - c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan sarana penunjang sesuai standart di Fasilitas Kesehatan
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
 - e. Belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas.
3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas kesehatan sebagai salah satu dari perangkat daerah yang menjadi salah satu yang ikut mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yaitu *“Barito Kuala Yang Adil, Maju Dan Mandiri Berbasis Agribisnis”*

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023 s.d 2026 adalah *Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten.*

Indikator tujuan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten yaitu *Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai SAKIP.*

Yang menjadi Sasaran adalah :

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 2) Meningkatnya Kualitas pelayanan fasilitas kesehatan
- 3) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Sasaran RPD

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi secara lebih detail, terinci dan tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan wujud dari apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara nyata melalui visi dan misi dan tujuan RPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026 yang akan dicapai secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan APBD.

Gambaran keselarasan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan dengan RPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Sebelum Perubahan

Tabel 4.1 Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama
Tujuan ke 4 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan
		Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)			Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel Setelah Perubahan 1

Tabel 4.1 Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama
Tujuan ke 4 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas Kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan
Tujuan ke 3: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan

Sedangkan untuk target kinerja untuk indikator tujuan dan sasaran selama 4 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Sebelum Perubahan
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan indikator tujuan	sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan
				Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel Tambahan Sebelum Perubahan
Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Target			
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	81	82	83
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86	86,5
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	73	73,5	74

Tabel Setelah Perubahan 1
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	Tujuan	Indikator	Target				Sasaran	Indikator
			2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,97	71,54	72,12	72,7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten	70,94	72,94	74,94	76,94	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan

Tabel Tambahan Setelah Perubahan 1
Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	84	84,5	85	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86	86,5	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	73	73,5	74	

Tabel Tambahan Setelah Perubahan 2
Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	85	100	100	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86	86,5	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	73	74	74	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 s.d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, dengan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- a. Melaksanakan Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Melaksanakan Kesehatan Lingkungan, Olah Raga dan Kesehatan Kerja
 - c. Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Menyakit Menular
 - e. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - f. Melaksanakan Surveilans dan Imunisasi
2. Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan strategi Dlnas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala adalah : Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Arah kebijakan Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Melaksanakan Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan
 - b. Peningkatan kapasitas dan ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas kesehatan
 - c. Meningkatkan ketersediaan obat yang rasional, bmhp dan alat kesehatan yang sesuai standart
 - d. Melaksanakan Survey Akreditasi Fasilitas Kesehatan
 - e. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 - f. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - g. Melaksanakan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyakat

Keselarasan Indikator Kinerja Utama, Strategi dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 s.d 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Sebelum Perubahan
Tabel 5.1 Keselarasan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Kesehatan 2023 s.d 2026

Visi : Barito Kuala Yang Adil, Maju, dan Mandiri Berbasis Agribisnis			
Misi No 4 : Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ			
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Melaksanakan Kesehatan Keluarga dan Gizi 2. Melaksanakan Kesehatan Lingkungan, Olah Raga dan Kesehatan Kerja 3. Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Menyakit Menular 5. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 6. Melaksanakan Surveilans dan Imunisasi
Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1. Melaksanakan Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan 2. Peningkatan kapasitas dan ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan obat yang rasional, bmhp dan alat kesehatan yang sesuai standart 4. Melaksanakan Survey Akreditasi Fasilitas Kesehatan 5. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 6. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan 7. Melaksanakan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tabel Setelah Perubahan
Tabel 5.1 Keselarasan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Kesehatan 2023 s.d 2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Melaksanakan Kesehatan Keluarga dan Gizi 2. Melaksanakan Kesehatan Lingkungan, Olah Raga dan Kesehatan Kerja 3. Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Menyakit Menular 5. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 6. Melaksanakan Surveilans dan Imunisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Nilai IKM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Melaksanakan Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan 2. Peningkatan kapasitas dan ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan obat yang rasional, bmhp dan alat kesehatan yang sesuai standart

			4. Melaksanakan Survey Akreditasi Fasilitas Kesehatan 5. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 6. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan 7. Melaksanakan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	<i>Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan</i>	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan 2. Meningkatkan kualitas administrasi pelaporan 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Dinas Kesehatan menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini :

Pada tahun 2019, dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 maka nomenklatur program dan kegiatan yang ada di renstra yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 akan disesuaikan melalui proses pemetaan dan pemuktahiran (Lihat lampiran 1 dan 2).

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023- 2026

Tuj uan	Sasa ran	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2021)									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TUJUAN RENSTRA																		
	SASARAN RENSTRA																	
		X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Persen		100	86.294.613.80	100	99.238.805.878	100	114.124.626.759	100	131.243.320.773				
		X XX 1 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4	460.146.055	4	529.167.963	4	608.543.158	4	699.824.631				
		X XX 1 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		4	460.146.055	4	529.167.963	4	608.543.158	4	699.824.631				
		X XX 1 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.016	61.141.495.902	25.016	70.312.720.287	25.016	80.859.628.330	25.016	92.988.572.580				
		X XX 1 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan		14	60.832.495.902	14	69.957.370.287	14	80.450.975.830	14	92.518.622.205				
		X XX 1 202 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		2	300.000.000	2	345.000.000	2	396.750.000	2	456.262.500				
		1 2 1 202 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		25000	9.000.000	25000	10.350.000	25000	11.902.500	25000	13.687.875				
		1 2 1 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	orang		1	11.340.600	1	13.041.690	1	14.997.944	1	17.247.635				

		1	2	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		1	11.340.600	1	13.041.690	1	14.997.944	1	17.247.635				
		X	XX	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			206	1.316.170.712	206	1.513.596.319	206	1.740.635.767	206	2.001.731.132				
		X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12	95.668.228	12	110.018.462	12	126.521.232	12	145.499.416				
		X	XX	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	459.460.235	12	528.379.270	12	607.636.161	12	698.781.585				
		1	2	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan peralatan rumah tangga yang dibeli	Paket		1	1.000.000	1	1.150.000	1	1.322.500	1	1.520.875				
		X	XX	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	130.330.000	12	149.879.500	12	172.361.425	12	198.215.639				
		X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	397.180.049	12	456.757.056	12	525.270.615	12	604.061.207				
		X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24	7.575.000	24	8.711.250	24	10.017.938	24	11.520.628				
		X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		133	224.957.200	133	258.700.780	133	297.505.897	133	342.131.782				
		X	XX	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	25.000.000	5	28.750.000	5	33.062.500	5	38.021.875				
		X	XX	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5	25.000.000	5	28.750.000	5	33.062.500	5	38.021.875				
		X	XX	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			774	2.514.234.128	774	2.891.369.247	774	3.325.074.634	774	3.823.835.829				
		1	2	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		750	9.000.000	750	10.350.000	750	11.902.500	750	13.687.875				

		X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	1.346.218.179	12	1.548.150.906	12	1.780.373.542	12	2.047.429.573				
		X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1.159.015.949	12	1.332.868.341	12	1.532.798.593	12	1.762.718.381				
		X	XX	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			446	845.648.060	446	972.495.269	446	1.118.369.559	446	1.286.124.993				
		X	XX	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		137	162.950.000	137	187.392.500	137	215.501.375	137	247.826.581				
		X	XX	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		137	480.988.300	137	553.136.545	137	636.107.027	137	731.523.081				
		X	XX	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		137	36.930.000	137	42.469.500	137	48.839.925	137	56.165.914				
		1	2	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		14	52.094.250	14	59.908.388	14	68.894.646	14	79.228.842				
		X	XX	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		21	112.685.510	21	129.588.337	21	149.026.587	21	171.380.575				
		X	XX	1	210		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			13	19.980.578.350	20	22.977.665.103	21	26.424.314.868	21	30.387.962.098				
		X	XX	1	210	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		13	19.980.578.350	20	22.977.665.103	21	26.424.314.868	21	30.387.962.098				
		1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai UHC	Persen		70	64.045.387.814	75	73.652.195.986	80	84.700.025.384	85	97.405.029.192				
		1	2	2	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			15.714	23.883.215.173	15.725	27.465.697.449	15.734	31.585.552.066	15.744	36.323.384.876				

		1	2	2	201	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		1	396.000.000	1	455.400.000	1	523.710.000		602.266.500				
		1	2	2	201	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit		1	2.500.000.000	2	2.875.000.000	1	3.306.250.000	2	3.802.187.500				
		1	2	2	201	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		5	8.124.455.240	5	9.343.123.526	5	10.744.592.055	5	12.356.280.863				
		1	2	2	201	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit		1	400.000.000	1	460.000.000	1	529.000.000	1	608.350.000				
		1	2	2	201	5	Pengembangan Rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		1	3.059.270.263	1	3.518.160.802	1	4.045.884.923	1	4.652.767.661				
		1	2	2	201	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit		1	179.145.000	1	206.016.750	1	236.919.263	1	272.457.152				
		1	2	2	201	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		6	1.500.000.000	6	1.725.000.000	6	1.983.750.000	6	2.281.312.500				
		1	2	2	201	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		6	600.000.000	6	690.000.000	6	793.500.000	6	912.525.000				

		1	2	2	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		325	112.523.733	330	129.402.293	335	148.812.637	340	171.134.532				
		1	2	2	201	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket		2	957.333.436	2	1.100.933.451	2	1.266.073.469	2	1.455.984.489				
		1	2	2	201	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket		3	2.733.577.501	3	3.143.614.126	3	3.615.156.245	3	4.157.429.682				
		1	2	2	201	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit		13	139.110.000	13	159.976.500	13	183.972.975	13	211.568.921				
		1	2	2	201	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		505	97.000.000	510	111.550.000	515	128.282.500	520	147.524.875				
		1	2	2	201	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket		20	120.000.000	20	138.000.000	20	158.700.000	20	182.505.000				
		1	2	2	201	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		14824	2.964.800.000	14824	3.409.520.000	14824	3.920.948.000	14824	4.509.090.200				
		1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			152.302	39.773.778.021	156.478	45.739.844.724	160.286	52.600.821.433	164.922	60.490.944.648				
		1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		4300	171.291.575	4350	196.985.311	4500	226.533.108	4750	260.513.074				
		1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		4500	183.865.355	4700	211.445.158	4750	243.161.932	5000	279.636.222				

		1	2	2	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		4500	37.738.175	4500	43.398.901	4750	49.908.736	5000	57.395.047				
		1	2	2	202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		11500	65.099.825	11500	74.864.799	11750	86.094.519	12000	99.008.696				
		1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		13500	127.282.045	13850	146.374.352	14000	168.330.505	14250	193.580.080				
		1	2	2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		58581	219.290.660	60338	252.184.259	62148	290.011.898	64012	333.513.683				
		1	2	2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		22000	74.418.145	22850	85.580.867	23000	98.417.997	23500	113.180.696				
		1	2	2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		23156	90.720.740	23851	104.328.851	24567	119.978.179	25304	137.974.905				
		1	2	2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		2717	44.642.820	2799	51.339.243	2883	59.040.129	2969	67.896.149				
		1	2	2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang		455	82.153.205	469	94.476.186	483	108.647.614	497	124.944.756				

		1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		1608	56.440.940	1648	64.907.081	1689	74.643.143	1731	85.839.615				
		1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		2943	80.653.730	3017	92.751.790	3092	106.664.558	3169	122.664.242				
		1	2	2	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen		1	565.072.172	1	649.832.998	1	747.307.947	1	859.404.140				
		1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		19	11.032.962	19	12.687.906	19	14.591.092	19	16.779.756				
		1	2	2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen		565	45.252.920	575	52.040.858	585	59.846.987	595	68.824.035				
		1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		432	307.450.800	442	353.568.420	452	406.603.683	462	467.594.235				
		1	2	2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		1	5.000	1	5.750	1	6.613	1	7.604				
		1	2	2	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen		5	25.000.000	5	28.750.000	6	33.062.500	6	38.021.875				
		1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		1	100.881.675	1	116.013.926	1	133.416.015	1	153.428.417				
		1	2	2	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		1421	48.953.930	1464	56.297.020	1508	64.741.572	1553	74.452.808				

		1220222	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		21	64.086.830	22	73.699.855	23	84.754.833	24	97.468.058				
		1220223	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen		8	1.769.922.242	8	2.035.410.578	9	2.340.722.165	9	2.691.830.490				
		1220225	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		1	316.260.360	1	363.699.414	1	418.254.326	1	480.992.475				
		1220226	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		4	15.391.740.531	4	17.700.501.611	4	20.355.576.852	4	23.408.913.380				
		1220232	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen		2	533.925.000	2	614.013.750	2	706.115.813	2	812.033.184				
		1220233	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		19	6.231.081.519	19	7.165.743.747	19	8.240.605.309	19	9.476.696.105				
		1220234	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		19	2.426.400.000	19	2.790.360.000	19	3.208.914.000	19	3.690.251.100				
		1220235	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit		20	10.315.316.415	20	11.862.613.877	21	13.642.005.959	21	15.688.306.853				
		1220236	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		1	146.208.955	1	168.140.298	1	193.361.343	1	222.365.544				
		1220237	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen		1	91.589.495	1	105.327.919	1	121.127.107	1	139.296.173				

		1	2	2	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit		1	150.000.000	1	172.500.000	1	198.375.000	1	228.131.250				
		1	2	2	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			62	388.394.620	62	446.653.813	63	513.651.885	63	590.699.668				
		1	2	2	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit		21	73.500.000	21	84.525.000	21	97.203.750	21	111.784.313				
		1	2	2	204	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit		21	73.500.000	21	84.525.000	21	97.203.750	21	111.784.313				
		1	2	2	204	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit		20	241.394.620	20	277.603.813	21	319.244.385	21	367.131.043				
		1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang meningkat kompetensinya	Persen		25	1.348.378.170	50	1.550.634.896	75	1.783.230.130	100	2.050.714.649				
		1	2	3	201		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			2	150.000.000	2	172.500.000	2	198.375.000	2	228.131.250				
		1	2	3	201	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen		1	75.000.000	1	86.250.000	1	99.187.500	1	114.065.625				
		1	2	3	201	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen		1	75.000.000	1	86.250.000	1	99.187.500	1	114.065.625				
		1	2	3	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			6	748.378.170	6	860.634.896	6	989.730.130	6	1.138.189.649				

		1	2	3	202	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		1	250.000.000	1	287.500.000	1	330.625.000	1	380.218.750				
		1	2	3	202	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		4	300.000.000	4	345.000.000	4	396.750.000	4	456.262.500				
		1	2	3	202	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		1	198.378.170	1	228.134.896	1	262.355.130	1	301.708.399				
		1	2	3	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5	450.000.000	10	517.500.000	15	595.125.000	20	684.393.750				
		1	2	3	203	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang		5	450.000.000	10	517.500.000	15	595.125.000	20	684.393.750				
		1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana yang terstandarisasi			0,125	204.354.130	0,25	235.007.250	0,5	270.258.337	1	310.797.087				
		1	2	4	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			135	154.354.130	150	177.507.250	165	204.133.337	180	234.753.337				
		1	2	4	201	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen		45	84.354.130	50	97.007.250	55	111.558.337	60	128.292.087				

		1	2	4	201	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana		45	35.000.000	50	40.250.000	55	46.287.500	60	53.230.625				
		1	2	4	201	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Sarana		45	35.000.000	50	40.250.000	55	46.287.500	60	53.230.625				
		1	2	4	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			25	50.000.000	30	57.500.000	35	66.125.000	40	76.043.750				
		1	2	4	203	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen		25	50.000.000	30	57.500.000	35	66.125.000	40	76.043.750				
		1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase potensi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen		80	297.285.356	85	341.878.159	90	393.159.883	95	452.133.866				
		1	2	5	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	40.318.750	1	46.366.563	1	53.321.547	1	61.319.779				
		1	2	5	201	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen		1	40.318.750	1	46.366.563	1	53.321.547	1	61.319.779				
		1	2	5	202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	205.890.376	1	236.773.932	1	272.290.022	1	313.133.526				

		1	2	5	202	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		1	205.890.376	1	236.773.932	1	272.290.022	1	313.133.526				
		1	2	5	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	51.076.230	1	58.737.665	1	67.548.314	1	77.680.561				
		1	2	5	203	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		1	51.076.230	1	58.737.665	1	67.548.314	1	77.680.561				

Tabel Pemutakhiran Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan PPK BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai UHC	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
				Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun

				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
				Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan SIK Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya Sistem Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah fasyankes menerapkan SIK Terintegrasi di wilayah kerja kab Barito Kuala
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang meningkat kompetensinya	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya mutu dan kompetensi SDM kesehatan tingkat kab	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana yang terstandarisasi	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standart	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terpenuhinya Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Meningkatnya industri Rumah Tangga pangan yang diregistrasi P-IRT	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase potensi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat yang diberikan advokasi	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan pengetahuan tentang Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
--	--	---	--	--	---	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Dinas kesehatan sebagai salah satu SKPD yang berperan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Kuala, sehingga penyusunan Renstra Dinas Kesehatan harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan. Dimana indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan salah satu Misi dalam RPD yaitu ***“Mengembangkan Dan Meningkatkan Kualitas SDM Berdasarkan IPTEK dan IMTAQ”*** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Sebelum Perubahan

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan :							
Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,06	67,11	67,65	68,23	68,60	68,60
Sasaran :							
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	66%	67%	68%	69%	70%	70%

Meningkatnya Pelayanan Fasilitas kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	85%	86%	87%	88%	88%
--	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel Setelah Perubahan 1

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan :							
Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,06	67,11	67,65	68,23	68,60	68,60
Sasaran :							
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	81	82	83	83
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Ibu Hamil	71,56	80	84	86	88	88
	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan	75,52	80	82	83	86	86
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85,19	91,96	92,93	93,89	94,85	94,85
	Cakupan pelayanan kesehatan	73,9	79	80	80	80	80

	balita sesuai standar						
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48,16	50	60	70	80	80
	Persentase orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	59,57	60	60	65	65	65
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33,93	40	50	60	70	70
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase orang terduga	98,98	99	100	100	100	100

	TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar						
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	80,3	85	95	100	100	100
Tujuan : Meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86,5	86,5	86,5
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Fasilitas kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86,5	86,5	86,5
	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pelayanan	69,33	70	73	75	79	79

	Kesehatan Lingkungan						
	Persentase industri rumah tangga pangan yang teregistrasi P-IRT	62	63	66	69	72	72
	Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10	25	50	75	100	100
	Persentase Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat kabupaten	100	100	100	100	100	100
	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapatkan pengetahuan tentang Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	100	100	100	100	100	100

	Persentase Surveilans Kesehatan	91,5	93	95	98	100	100
	Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	8,2	8,7	9	10	10	10
	Persentase terpenuhi kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31	45	45	45	45	45
	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan	100	100	100	100	100	100

	mutu pelayanan fasilitas kesehatan						
	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,81	79	95	95	95	95
	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	100	100	100	100	100
	Persentase fasyankes yang terakreditasi	95,23	95,23	100	100	100	100
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan dengan PPK BLUD	28,6	61,9	95,2	100	100	100
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	72	73	74	74

Tabel Setelah Perubahan 2

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,37	71,84	72,42	73,01	73,60	73,60
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	84	84.5	85	85
	Angka Kematian Ibu	70	143	140	133	120	120
	Angka Kematian Balia	1	3	3	2	1	1
	Persentase kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesehatan pada usia lanjut	59,57	60	60	65	65	65
	Persentase penyakit tidak menular yang terkendali	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita TB yang sembuh	100	100	100	100	100	100
	Persentase suspek TB yang terhindar dari penularan	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderit HIV yang sembuh	83	85	86	87	89	89
	Persentase suspek HIV yang	83	85	86	87	89	89

	terhindar dari penularan						
	Persentase KLB yang teratasi	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	96	98	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotive, preventif Tingkat kabupaten	100	100	100	100	100	100
	Persentase SDM yang mendapat pengetahuan tentang Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	100	100	100	100	100	100
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	55,71	57,71	60,00	62,00	63,00	63,00
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86,5	86,5	86,5
	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10

	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
	Indeks kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan di Fasilitas Pelayanan (Pasien)	84.4	85	85.5	86	86.5	86.5
	Persentase Pelayanan Kesehatan Lingkungan	68	69	70	75	79	79
	Persentase industri rumah tangga pangan yang teregistrasi P-IRT	50	63	65	69	72	72
	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	65	65	67	69	72	72
	Persentase fasyankes dengan Sarana Prasarana yang sesuai standar	75	80	85	90	95	95
	Persentase Fasyankes yang terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31	45	45	45	45	45

	Persentase Pelayanan Kefarmasian, Optik, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	80	85	90	95	100	100
	Persentase peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,81	79	95	95	95	95
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	73	73,5	74	74
	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	24.16	24.16	24.2	24.29	24.42	24.42
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Pengukuran Kinerja	20.46	20.46	20.59	20.72	20.85	20.85
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Pelaporan Kinerja	11.07	11.07	11.2	11.33	11.46	11.46
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16.93	19.93	17.01	17.19	17.32	17.32
	Persentase Perjanjian Kinerja yang	100	100	100	100	100	100

	Tercapai						
--	----------	--	--	--	--	--	--

Tabel Setelah Perubahan 3

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan :							
Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,06	67,11	67,65	68,23	68,60	68,60
Sasaran :							
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	85	100	100	100
	Angka Kematian Ibu	70	143	140	133	120	120
	Angka Kematian Balia	1	3	3	2	1	1
	Persentase kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesehatan pada usia lanjut	59,57	60	60	100	100	100
	Persentase penyakit tidak menular yang terkendali	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita TB yang sembuh	100	100	100	100	100	100
	Persentase suspek TB yang terhindar dari penularan	100	100	100	100	100	100
	Persentase	83	85	86	100	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Penderita HIV yang yang mendapatkan pengobatan sesuai standar						
	Persentase suspek HIV yang terhindar dari penularan	83	85	86	90	90	90
	Persentase KLB yang teratasi	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	96	98	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotive, preventif Tingkat kabupaten	100	100	100	100	100	100
	Persentase SDM yang mendapat pengetahuan tentang Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	100	100	100	100	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	89	89
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Fasilitas kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86	86,5	86,5
	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
	Indeks kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan di Fasilitas Pelayanan (Pasien)	84.4	85	85.5	86	86.5	86.5
	Persentase	68	69	70	75	79	79

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Persentase industri rumah tangga pangan yang teregistrasi P-IRT	50	63	65	69	72	72
	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	65	65	67	69	72	72
	Persentase fasyankes dengan Sarana Prasarana yang sesuai standar	75	80	85	90	95	95
	Persentase Fasyankes yang terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31	45	45	45	45	45

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Persentase Pelayanan Kefarmasian, Optik, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	80	85	90	95	100	100
	Persentase peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,81	79	95	95	95	95
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	73	74	74	74
	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	24.16	24.16	24.16	24.29	24.42	24.42
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Pengukuran	20.46	20.46	20.59	20.72	20.85	20.85

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Kinerja						
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Pelaporan Kinerja	11.07	11.07	11.2	11.33	11.46	11.46
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16.93	19.93	17.06	17.19	17.32	17.32
	Persentase Perjanjian Kinerja yang Tercapai	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Dengan adanya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, semua bidang dan seksi yang ada di Dinas Kesehatan mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dievaluasi paling cepat 2 (dua) tahun kedepan yaitu (2024) dan akhir periode 4 (empat) tahun (2026). Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 62, Marabahan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan,
Telp. (0511) 4799052/ (0511) 6701875, Kode Pos 70513
Laman : dinkes.baritokualakab.go.id, Pos-el : dinkes@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 000.7.2.2 / 0300 / DINKES / 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil Reviu SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala terdapat ketidak selarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlunya merevisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu , menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026;
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 - 2026;

Memperhatikan : Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Tujuan Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- KEDUA : Seluruh materi Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 tertuang dalam Suplemen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2022 - 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 05 Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan, 6



SUGIMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 000.7.2.2 / 0300 / DINKES / 2024
TANGGAL 05 Oktober 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN
2023 - 2026

PERUBAHAN TABEL 3.2

Tabel Sebelum Perubahan

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	1 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan berbasis Masyarakat 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Institusi Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan Masyarakat Mendapatkan Jaminan Kesehatan 4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 5. Menurunkan Morbiditas dan Mortalitas
				2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Pengembangan Kesadaran Pola Hidup Sehat 2. Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi layak 3. Penyediaan Pemukiman Sehat 4. Pemerataan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Pemenuhan 5. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Tabel Setelah Revisi

Tabel Setel Revisi 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	1 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan berbasis Masyarakat 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Institusi Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan Masyarakat Mendapatkan Jaminan Kesehatan 4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 5. Menurunkan Morbiditas dan Mortalitas
		1.Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Nilai IKM	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Pengembangan Kesadaran Pola Hidup Sehat 2. Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi layak 3. Penyediaan Pemukiman Sehat 4. Pemerataan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan 5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
2. Meningkatkan sinergisitas penyelenggaraa n Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Nilai Reformasi Biro Krasi Kabupaten	2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	2 Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	1. Peningkatan kualitas administrasi pelaporan

		Kabupaten			2. Peningkatan akuntabilitas kinerja
--	--	-----------	--	--	--------------------------------------

PERUBAHAN TABEL 4.1

Tabel Sebelum Revisi
Tabel 4.1 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026

Misi RPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama
Misi Ke 4 : Mengembangkan dan meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ	Tujuan ke 4 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan
			Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)			Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel Setelah Revisi 1
Tabel 4.1 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026

Misi RPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama
Misi Ke 4 : Mengembangkan dan meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ	Tujuan ke 4 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Meningkatkan kualitas Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan
Misi Ke 3: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan ke 3: Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas	Akuntabilitas (RB)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
		Nilai Refirmasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP SKPD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan

					dan Keuanga n Pemerint ah Kabupat en	en		
--	--	--	--	--	--	----	--	--

Tabel Tambahan Setelah Perubahan 1
Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	84	84,5	85	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86	86,5	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	73	73,5	74	

Tabel Tambahan Setelah Perubahan 2
Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	85	100	100	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86	86,5	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	73	74	74	

PERUBAHAN TABEL 5.1

Tabel Sebelum Revisi
Tabel 5.1 Keselarasan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Kesehatan 2023 s.d 2026

Visi : Barito Kuala Yang Adil, Maju, dan Mandiri Berbasis Agribisnis			
Misi No 4 : Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ			
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Melaksanakan Kesehatan Keluarga dan Gizi 2. Melaksanakan Kesehatan Lingkungan, Olah Raga dan Kesehatan Kerja 3. Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 5. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 6. Melaksanakan Surveilans dan Imunisasi
Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1. Melaksanakan Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan 2. Peningkatan kapasitas dan ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan obat yang rasional, bmhp dan alat kesehatan yang sesuai standart 4. Melaksanakan Survey Akreditasi Fasilitas Kesehatan 5. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 6. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan 7. Melaksanakan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyakat

Tabel Setelah Revisi
Tabel 5.1 Keselarasan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Kesehatan 2023 s.d 2026

Visi : Barito Kuala Yang Adil, Maju, dan Mandiri Berbasis Agribisnis			
Misi No 4 : Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ			
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Melaksanakan Kesehatan Keluarga dan Gizi 2. Melaksanakan Kesehatan Lingkungan, Olah Raga dan Kesehatan Kerja 3. Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 5. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 6. Melaksanakan Surveilans dan Imunisasi
Misi No 3: <i>Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>			

Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Nilai IKM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Melaksanakan Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan 2. Peningkatan kapasitas dan ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan obat yang rasional, bmhp dan alat kesehatan yang sesuai standart 4. Melaksanakan Survey Akreditasi Fasilitas Kesehatan 5. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 6. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan 7. Melaksanakan Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan 2. Meningkatkan kualitas administrasi pelaporan 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja

PERUBAHAN TABEL 7.1

Tabel Sebelum Revisi
Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,06	67,11	67,65	68,23	68,60	68,60
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	66%	67%	68%	69%	70%	70%
Meningkatnya Pelayanan Fasilitas kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	85%	86%	87%	88%	88%

Tabel Setelah Revisi
Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,06	67,11	67,65	68,23	68,60	68,60
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	81	82	83	83
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan	71,56	80	84	86	88	88

	pelayanan Ibu Hamil						
	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan	75,52	80	82	83	86	86
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85,19	91,96	92,93	93,89	94,85	94,85
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,9	79	80	80	80	80
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48,16	50	60	70	80	80
	Persentase orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	59,57	60	60	65	65	65
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33,93	40	50	60	70	70
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98,98	99	100	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	80,3	85	95	100	100	100
Tujuan : Meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86,5	86,5	86,5
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Fasilitas kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86,5	86,5	86,5
	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pelayanan	69,33	70	73	75	79	79

	Kesehatan Lingkungan						
	Persentase industri rumah tangga pangan yang teregistrasi P-IRT	62	63	66	69	72	72
	Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10	25	50	75	100	100
	Persentase Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat kabupaten	100	100	100	100	100	100
	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapatkan pengetahuan tentang Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	100	100	100	100	100	100
	Persentase Surveilans Kesehatan	91,5	93	95	98	100	100
	Persentase SDM Kesehatan yang	8,2	8,7	9	10	10	10

	meningkat kompetensinya						
	Persentase terpenuhi kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31	45	45	45	45	45
	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,81	79	95	95	95	95
	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	100	100	100	100	100	100

	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						
	Persentase fasyankes yang terakreditasi	95,23	95,23	100	100	100	100
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan dengan PPK BLUD	28,6	61,9	95,2	100	100	100
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	72	73	74	74

Tabel Setelah Revisi ke-2
Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,06	67,11	67,65	68,23	68,60	68,60
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	84	84.5	85	85
	Angka Kematian Ibu	70	143	140	133	120	120
	Angka Kematian Balia	1	3	3	2	1	1
	Persentase kesehatan pada	100	100	100	100	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	usia pendidikan dasar						
	Persentase kesehatan pada usia lanjut	59,57	60	60	65	65	65
	Persentase penyakit tidak menular yang terkendali	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita TB yang sembuh	100	100	100	100	100	100
	Persentase suspek TB yang terhindar dari penularan	100	100	100	100	100	100
	Persentase pencerita HIV yang sembuh	83	85	86	87	89	89
	Persentase suspek HIV yang terhindar dari penularan	83	85	86	87	89	89
	Persentase KLB yang teratasi	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	96	98	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotive, preventif Tingkat kabupaten	100	100	100	100	100	100
	Persentase SDM yang mendapat pengetahuan tentang Upaya Kesehatan Bersumberdaya	100	100	100	100	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat (UKBM)						
Tujuan : Meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86,5	86,5	86,5
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Fasilitas kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86,5	86,5	86,5
	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
	Indeks kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan di Fasilitas Pelayanan (Pasien)	84.4	85	85.5	86	86.5	86.5
	Persentase Pelayanan	68	69	70	75	79	79

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Kesehatan Lingkungan						
	Persentase industri rumah tangga pangan yang teregistrasi P-IRT	50	63	65	69	72	72
	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	65	65	67	69	72	72
	Persentase fasyankes dengan Sarana Prasarana yang sesuai standar	75	80	85	90	95	95
	Persentase Fasyankes yang terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31	45	45	45	45	45
	Persentase Pelayanan Kefarmasian, Optik, dan Usaha Mikro Obat Tradisional	80	85	90	95	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	(UMOT) yang sesuai standar						
	Persentase peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,81	79	95	95	95	95
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	70,13	71	73	73,5	74	74
	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	24.16	24.16	24.16	24.29	24.42	24.42
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Pengukuran Kinerja	20.46	20.46	20.59	20.72	20.85	20.85
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Pelaporan Kinerja	11.07	11.07	11.2	11.33	11.46	11.46
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16.93	19.93	17.06	17.19	17.32	17.32

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Persentase Perjanjian Kinerja yang Tercapai	100	100	100	100	100	100

Tabel Setelah Revisi ke-3

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023 – 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,06	67,11	67,65	68,23	68,60	68,60
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	77,61	79	85	100	100	100
	Angka Kematian Ibu	70	143	140	133	120	120
	Angka Kematian Balia	1	3	3	2	1	1
	Persentase kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesehatan pada usia lanjut	59,57	60	60	100	100	100
	Persentase penyakit tidak menular yang terkendali	100	100	100	100	100	100
	Persentase penderita TB yang sembuh	100	100	100	100	100	100
	Persentase suspek TB yang	100	100	100	100	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	terhindar dari penularan						
	Persentase Penderita HIV yang yang mendapatkan pengobatan sesuai standar	83	85	86	100	100	100
	Persentase suspek HIV yang terhindar dari penularan	83	85	86	90	90	90
	Persentase KLB yang teratasi	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	96	98	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotive, preventif Tingkat kabupaten	100	100	100	100	100	100
	Persentase SDM yang mendapat pengetahuan tentang Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	100	100	100	100	100	100
Tujuan : Meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	89	89

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Fasilitas kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,4	85	85,5	86	86,5	86,5
	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
	Indeks kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan di Fasilitas Pelayanan (Pasien)	84.4	85	85.5	86	86.5	86.5
	Persentase Pelayanan Kesehatan Lingkungan	68	69	70	75	79	79
	Persentase industri rumah tangga pangan yang teregistrasi P-IRT	50	63	65	69	72	72
	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	65	65	67	69	72	72
	Persentase fasyankes dengan Sarana	75	80	85	90	95	95

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Prasarana yang sesuai standar						
	Persentase Fasyankes yang terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31	45	45	45	45	45
	Persentase Pelayanan Kefarmasian, Optik, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	80	85	90	95	100	100
	Persentase peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat	77,81	79	95	95	95	95
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas		70,13	71	73	74	74	74

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Awal RPD 2022	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)				Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan						
	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	24.16	24.16	24.16	24.29	24.42	24.42
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Pengukuran Kinerja	20.46	20.46	20.59	20.72	20.85	20.85
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Pelaporan Kinerja	11.07	11.07	11.2	11.33	11.46	11.46
	Nilai evaluasi SAKIP dari Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16.93	19.93	17.06	17.19	17.32	17.32
	Persentase Perjanjian Kinerja yang Tercapai	100	100	100	100	100	100